



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Ayung bin Lego;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 20 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Lawolatu Kec.Ngapa Kab.Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap 30 Januari 2019 sampai dengan 1 Februari 2019 kemudian terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRAIDIN, S.H., dan rekan, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 13 Mei 2019 Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 36/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ayung Bin Lego telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa AYUNG Bin LEGO selama **10 (sepuluh)** tahun pidana Penjara dengan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) Sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 4 (empat) sachet plastik bening kosong;
  - 1 (satu) sachet plastik bening bekas isian yang diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
  - 1 (satu) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing/sendok;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
  - 1 (satu) buah otak rokok terbuat dari besi warna merah merk Gudang Garam merah;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam model RM-1134 dengan Nomor Sim card 085225243217  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 diperoleh dari terdakwa;
  - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 diperoleh dari terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna merah nomor mesin HB62E-1085720, Nomor rangka MH1HB62127K08538;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna merah putih, nomor mesin 2PK-06-060432, nomor rangka MH32PK001FK059944

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **Ayung Bin Lego** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 17.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2019, bertempat di sebuah jalan setapak, Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi KOPDA SABRI hendak melihat seorang warga binaan saksi yang pada saat itu mengalami kecelakaan sepeda motor, saksi KOPDA SABRI lewat di jalan kompas untuk menuju ke puskesmas yaitu di sebuah jalan setapak yang terletak di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan pada saat itulah saksi KOPDA SABRI melihat terdakwa kegiatan mencurigakan bersama dengan sdr. OLENG (DPO) yang mana sepeda motor mereka pada saat itu diparkir di jalan setapak.

Bahwa saksi yang merasa terdapat kegiatan mencurigakan lantas mendekati terdakwa dan sdr. OLENG (DPO) dan pada saat jarak saksi dan terdakwa sekitar 3 meter saksi KOPDA SABRI, saksi KOPDA SABRI melihat Terdakwa menyerahkan shacet plastik bening kepada sdr. OLENG (DPO), (terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkotika yang diduga jenis shabu) sehingga saksi KOPDA SABRI spontan berteriak mengatakan "berhenti, apa itu?" kemudian terdakwa dan sdr. OLENG (DPO) yang kaget langsung lari dan pada saat itu saksi KOPDA SABRI melihat Terdakwa sempat berhenti sehingga saksi KOPDA SABRI, kemudian saksi KOPDA SABRI mengejar Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa terjatuh ke tanah setelah itu saksi melompat kemudian memegang tangan kanan Terdakwa sambil salah satu tangan saksi KOPDA SABRI meraba badan Terdakwa, yang pada saat itu saksi KOPDA SABRI khawatir bahwa Terdakwa membawa senjata tajam namun Terdakwa berontak berusaha untuk meloloskan diri sehingga saksi KOPDA SABRI memeluk badan Terdakwa supaya tidak meloloskan diri selanjutnya saksi KOPDA SABRI bertanya kepada Terdakwa "barang apa tadi?" dan Terdakwa menjawab "ini barangnya puang UPE" kemudian saksi KOPDA SABRI berkata "saya tidak urus Puang UPE, mana barangmu (Narkotika diduga jenis shabu)" sehingga Terdakwa mengeluarkan sebuah kotak rokok terbuat dari besi berwarna merah merk gudang garam merah yang berisikan 6 shacet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis shabu dan 4 shacet plastik bening kosong dari kantong belakang celananya.

Selanjutnya saksi KOPDA SABRI mengamankan terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah masyarakat yang bernama saksi H. SELLANG untuk diamankan sambil menunggu petugas kepolisian dan setibanya di rumah saksi H. SELLANG saksi KOPDA SABRI menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang ada di kantong celananya berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 432.000,- dikeluarkan oleh Terdakwa dari saku depan sebelah kanan celana serta 1 unit HP Merk Nokia warna hitam milik terdakwa yang typenya saksi KOPDA SABRI tidak ketahui dikeluarkan oleh Terdakwa dari saku celana depan sebelah kirinya untuk saksi serahkan kepada petugas kepolisian dan beberapa saat kemudian melintas saksi ABD.KHALIQ anggota polsek Ngapa di depan rumah saksi H. SELLANG sehingga saksi KOPDA SABRI memanggil saksi ABD.KHALIQ dan menyampaikan bahwa saksi telah menemukan barang bukti Narkotika diduga jenis shabu milik Terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut telah terkumpul selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB: 536/NNF/V/2019, atas barang bukti 6 (enam) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2832 gram, 1 (satu) saset plastic kosong bekas pakai, 1 botol plastic berisikan urine dan 1 (satu) tabung berisikan darah, yang kesemuanya milik terdakwa tersebut positif mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **Ayung Bin Lego** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi KOPDA SABRI hendak melihat seorang warga binaan saksi yang pada saat itu mengalami kecelakaan sepeda motor, saksi KOPDA SABRI lewat di jalan kompas untuk menuju ke puskesmas yaitu di sebuah jalan setapak yang terletak di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan pada saat itulah saksi KOPDA SABRI melihat terdakwa kegiatan mencurigakan bersama dengan sdr. OLENG (DPO) yang mana sepeda motor mereka pada saat itu diparkir di jalan setapak.

Kemudian saksi yang merasa terdapat kegiatan mencurigakan lantas mendekati terdakwa dan sdr. OLENG (DPO) dan pada saat jarak saksi dan terdakwa sekitar 3 meter saksi KOPDA SABRI, saksi KOPDA SABRI melihat Terdakwa menyerahkan shacet plastik bening kepada sdr. OLENG (DPO), sehingga saksi KOPDA SABRI spontan berteriak mengatakan “berhenti, apa itu?” kemudian terdakwa dan sdr. OLENG (DPO) yang kaget langsung lari dan pada saat itu saksi KOPDA SABRI melihat Terdakwa sempat berhenti sehingga saksi KOPDA SABRI, kemudian saksi KOPDA SABRI mengejar Terdakwa namun terdakwa terjatuh ke tanah setelah itu saksi melompat kemudian memegang tangan kanan Terdakwa sambil salah satu tangan saksi KOPDA SABRI meraba badan Terdakwa, yang pada saat itu saksi KOPDA SABRI khawatir bahwa Terdakwa membawa senjata tajam namun Terdakwa berontak berusaha untuk meloloskan diri sehingga saksi KOPDA SABRI memeluk badan Terdakwa supaya tidak meloloskan diri selanjutnya saksi KOPDA SABRI bertanya kepada Terdakwa “barang apa tadi?” dan Terdakwa menjawab “ini barangnya puang UPE” kemudian saksi KOPDA SABRI berkata “saya tidak urus Puang UPE, mana barangmu (Narkotika diduga jenis shabu)” sehingga Terdakwa mengeluarkan sebuah kotak rokok terbuat dari besi berwarna merah merk gudang garam merah yang berisikan 6 shacet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis shabu dan 4 shacet plastik bening kosong dari kantong belakang celananya.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi KOPDA SABRI mengamankan terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah masyarakat yang bernama saksi H. SELLANG untuk diamankan sambil menunggu petugas kepolisian dan setibanya di rumah saksi H. SELLANG saksi KOPDA SABRI menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang ada di kantong celananya berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 432.000,- dikeluarkan oleh Terdakwa dari saku depan sebelah kanan celana serta 1 unit HP Merk Nokia warna hitam milik terdakwa yang typenya saksi KOPDA SABRI tidak ketahui dikeluarkan oleh Terdakwa dari saku celana depan sebelah kirinya untuk saksi serahkan kepada petugas kepolisian dan beberapa saat kemudian melintas saksi ABD.KHALIQ anggota polsek Ngapa di depan rumah saksi H. SELLANG sehingga saksi KOPDA SABRI memanggil saksi ABD.KHALIQ dan menyampaikan bahwa saksi telah menemukan barang bukti Narkotika diduga jenis shabu milik Terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut telah terkumpul selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB: 536/NNF/V/2019, atas barang bukti 6 (enam) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2832 gram, 1 (satu) saset plastic kosong bekas pakai, 1 botol plastic berisikan urine dan 1 (satu) tabung berisikan darah, yang kesemuanya milik terdakwa tersebut positif mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 5 Juli 198 Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kopda Sabri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa Ayung Bin Lego karena penyalahgunaan Narkotika yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di Jalan setapak di kebun coklat yang terletak di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota TNI dan jabatan saat ini sebagai Babinsa Desa Lawolatu Koramil 1412-05/ Pakue Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari rabu 30 Januari 2019 sekitar jam 17.45 wita pada saat saksi hendak ke Puskesmas Lapai Di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab/ Kolaka Utara untuk melihat seorang warga binaan saksi yang mengalami kecelakaan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi lewat jalan kompas untuk menuju Puskesmas yaitu sebuah jalan setapak yang terletak di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara pada saat itulah saksi menemukan Terdakwa Ayung Bin Lego melakukan transaksi peredaran Narkotika jenis shabu atau transaksi jual beli Narkotika diduga jenis shabu dengan saudara Olleng yang mana sepeda motor mereka parkir di jalan setapak sehingga saksi tidak bisa melewati jalan tersebut dan pada jarak sekitar 3 meter saksi dengan Terdakwa serta Olleng, saksi melihat menyerahkan sachet plastik bening kepada Olleng sehingga saksi spontan berteriak mengatakan berhenti, apa itu ?” kemudian Olleng dan Terdakwa langsung lari pada saat itu saksi melihat Terdakwa sempat berhenti sehingga saksi mendekati Terdakwa namun kemudian Terdakwa kembali berlari sehingga saksi mengejanya kekebun cokelat;
- Bahwa kemudian saat itu kepala Terdakwa membentur sebuah tangkai pohon cokelat sehingga Terdakwa jatuh ketanah setelah saksi melempat memegang tangan kanan Terdakwa sambil saksi geledah dan pada saat itu saksi khawatir bahwa terdakwa membawa senjata tajam tetapi terdakwa terus merontah berusaha untuk meloloskan diri namun saksi memeluk badan Terdakwa supaya tidak dapat meloloskan diri dan saksi bertanya barang apa itu tadi;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kami menemukan sebuah kotak rokok terbuat dari besi berwarna merah merk Gudang Garam yang berisikan 6 sachet plastik bening berisikan Narkotika 4 (empat) sachet plastik bening kosong dari kantong belakang celananya;
- Bahwa saksi menemukan semua barang bukti setibanya di rumah H. Sellang dan saksi suruh mengeluarkan semua barang bukti dan Terdakwa mengeluarkan berupa uang sebesar Rp. 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam miliknya untuk saksi serahkan kepada petugas kepolisian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebetulan pada saat itu ada petugas Kepolisian atas nama ABD KHALIQ anggota Polsek Ngapa melintas didepan rumah H. SELLANG sehingga saksi memanggil ABD KHALIQ dan menyampaikan bahwa saksi telah menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika diduga jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang kami temukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, terdakwa memperoleh shabu dari Puang Upe;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menyerahkan 1 sachet plastik bening kepada Olleng;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagian uang hasil penjualan Narkotika yang diduga shabu, dan sebagian uang yang diperoleh dari pekerjaan sehari-harinya sebagai penagih karcis di pasar Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menggunakan dan menjual sabu tersebut;
- Bahwa harga persachet shabu tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan motor milik terdakwa tersebut adalah yang digunakan terdakwa dalam membawa dan menguasai shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. **Abdul Khaliq**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa Ayung Bin. Lego karena penyalahgunaan Narkotika pada hari tanggal 30 Januari 2019 sekitar 17.45 wita bertempat di jalan setapak disebuah kebun cokelat yang terletak di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kopda sabri Terdakwa melakukan transaksi peredaran shabu bersama dengan Olleng;
- Bahwa hanya Kopda Sabri sendiri menemukan terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 6 (enam) shacet plastic bening berisikan narkoba jenis shabu dan 4 (empat) shacet plastic bening kosong yang disimpan didalam sebuah kotak rokok terbuat dari besi berwarna merah merk gudang garam merah serta dengan uang dengan jumlah Rp. 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah milik Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah putih milik Olleng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Sat Res Narkoba dirumah terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) shacet plastik bening bekas isian Narkoba dan 1 (satu) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing/ sendok serta 1 buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkoba sejenis shabu dari Andi Upe;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menggunakan dan menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. **H. Sallang Bin Tahe** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi baru kenal setelah terdakwa ditangkap oleh saksi Kopda Sabri dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Kopda Sabri dan saksi baru mengetahuinya pada saat Kopda Sabri mengamankan saudara Terdakwa dirumah saksi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar 17.45 wita bertempat di jalan setapak didepan rumah saksi di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga saudara Terdakwa ditangkap oleh saksi Kopda Sabri pada saat itu baru mengetahui penyebabnya yaitu pada saat Terdakwa yang diamankan oleh Kopda Sabri dirumah saksi yaitu bahwa Terdakwa telah ditemukan melakukan transaksi Jual beli Narkoba diduga jenis shabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh saksi Kopda sabri pada saat itu berupa 6 (enam) shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu dan 4 (empat)shacet plastic bening kosong yang disimpan didalam sebuah kotak rook terbuat dari besi berwarna merah dan juga uang kertas namun jumlahnya saksi tidak kenal;
- Bahwa bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang Saksi Kopda Sabri temukan tersebut menurut Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika diduga jenis shabu dari seseorang yang bernama Andi Upe;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual dan menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

4. **H. Sahardin, SE** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi sebagai petani dan sekaligus sebagai Kepala Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
  - Bahwa Saksi Kopda Sabri telah menemukan Terdakwa melakukan transaksi peredaran Narkotika diduga jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di jalan setapak disebuah kebun cokelat yang terletak di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara;
  - Bahwa penyebab sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;
  - Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh saksi Kopda sabri pada saat itu berupa 6 (enam) shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu dan 4 (empat)shacet plastic bening kosong yang disimpan didalam sebuah kotak rokok terbuat dari besi berwarna merah dan juga uang kertas namun jumlahnya saksi tidak kenal;
  - Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) sachet palstik bening bekas isian Narkotika diduga jenis shabu 1 (satu) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing/ sendok dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

**Menimbang**, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab 536/NNF/II/2019 bahwa 1271/2019/NNF (6 (sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2832 gram), 1272/2019/NNF (1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai), 1273/2019/NNF (1 (satu) botol plastik berisi urine), 1274/2019/NNF (1 (satu) botol plastik berisi darah) mengandung metamfetamina;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap oleh Kopda Sabri karena penyalahgunaan Narkoba Yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di jalan setapak disebuah kebun coklat yang terletak di Desa Lawolatu Kec. Ngapa kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa saat Kopda Sabri melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Kopda Sabri menemukan sebuah kotak rokok terbuat dari besi berwarna merah merk Gudang Garam yang berisikan 6 sachet plastik bening berisikan Narkoba 4 (empat) sachet plastik bening kosong dari kantong belakang celananya, uang sebesar Rp. 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa
- Bahwa selanjutnya saat anggota polisi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) shacet plastik bening bekas isian Narkoba diduga jenis shabu 1 (satu) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing/ sendok dan 1(satu) buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa anggota Kepolisian menemukan barang-barang tersebut di dalam rumah terdakwa tepat di kamar tidur dibawah kasur;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam rumah terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam rumah terdakwa saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari puang Upe untuk dijualkan;
- Bahwa saat itu terdakwa jual shabu 1 (satu) shacet kepada Olleng yaitu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang Terdakwa dapat dari Puan Upe tersebut selain untuk dijual, shabu tersebut juga terdakwa gunakan sendiri yang terdakwa ambil dari masing-masing sachet;
- Bahwa shabu yang terdakwa beli dari Puan Upe telah laku 4 (sachet) namun terdakwa tidak mendapat untung;
- Bahwa terdakwa menjualnya persachet seharga 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Puan Upe adalah 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa saat sebelum terdakwa ditangkap tersebut, terdakwa dari rumah Puan Upe membawa 7 (tujuh) sachet sabu kemudian terdakwa bertemu dengan Olleng pada hari itu ;
- Bahwa khusus untuk Olleng, terdakwa menjual sabu dengan harga Rp100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dengan hukuman putusan/vonis Pengadilan selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan pada tahun 2014 dalam tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri kolaka;
- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut selain kepada Olleng terdakwa juga pernah menjual kepada Habibi dan iwan dan Tore;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu Yaitu untuk mendapatkan uang tambahan dari hasil penjualan narkoba sejenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dalam hal menjual maupun memakai sabu tersebut;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
- 4 (Empat) sachet plastik bening kosong;
- 1 (Satu) sachet plastik bening bekas isian yang diduga Narkoba jenis shabu;
- 1 (Satu) set alat isap shabu/ bong;
- 1 (Satu) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing/sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak besi warna merah merk GUDANG GARAM;
- 1 (Satu) unit Hp merk NOKIA model RM-1134 warna hitam dengan sim card 08255243217;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna merah dengan nomor mesin HB62E-085720, nomor rangka MH1HB62127K085387;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA R15 warna merah putih dengan nomor mesin : 2PK-06-060432 nomor rangka MH32PK001FK059944;
- 6 (Enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000;
- 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap oleh Kopda Sabri karena penyalahgunaan Narkoba Yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di jalan setapak disebuah kebun coklat yang terletak di Desa Lawolatu Kec. Ngapa kab. Kolaka Utara kemudian saat Kopda Sabri melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Kopda Sabri menemukan sebuah kotak rokok terbuat dari besi berwarna merah merk Gudang Garam yang berisikan 6 sachet plastik bening berisikan Narkoba 4 (empat) sachet plastik bening kosong dari kantong belakang celananya, uang sebesar Rp. 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saat anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) shacet plastik bening bekas isian Narkoba diduga jenis shabu 1 (satu) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing/ sendok dan 1(satu) buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa anggota Kepolisian menemukan barang-barang tersebut di dalam rumah terdakwa tepat di kamar tidur dibawah kasur;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam rumah terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari puang Upe untuk dijualkan;
- Bahwa saat itu terdakwa jual shabu 1 (satu) shacet kepada Olleng yaitu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang Terdakwa dapat dari Puan Upe tersebut selain untuk dijual, shabu tersebut juga terdakwa gunakan sendiri yang terdakwa ambil dari masing-masing sachet;
- Bahwa shabu yang terdakwa beli dari Puan Upe telah laku 4 (sachet) namun terdakwa tidak mendapat untung;
- Bahwa terdakwa menjualnya persachet seharga 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Puan Upe adalah 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa saat sebelum terdakwa ditangkap tersebut, terdakwa dari rumah Puan Upe membawa 7 (tujuh) sachet sabu kemudian terdakwa bertemu dengan Olleng pada hari itu ;
- Bahwa khusus untuk Olleng, terdakwa menjual sabu dengan harga Rp100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dengan hukuman putusan/vonis Pengadilan selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan pada tahun 2014 dalam tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri kolaka;
- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut selain kepada Olleng terdakwa juga pernah menjual kepada Habibi dan iwan dan Tore;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu Yaitu untuk mendapatkan uang tambahan dari hasil penjualan narkoba sejenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dalam hal menjual maupun memakai sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris kriminalistik disimpulkan dalam Berita acara pemeriksaan labolatoris kriminalistik Nomor

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab 536/NNF/II/2019 bahwa 1271/2019/NNF (6 (sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto **0,2832 gram**), 1272/2019/NNF (1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai), 1273/2019/NNF (1 (satu) botol plastik berisi urine), 1274/2019/NNF (1 (satu) botol plastik berisi darah) mengandung metamfetamina;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu;

## **Kesatu**

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU**

## **Kedua**

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

**Menimbang**, bahwa pengertian "Setiap Orang" mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Ayung bin Lego** sebagai Terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss



telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

**Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

**Menimbang**, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal maka dengan demikian dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" adalah tidak berhak atau tidak ada ijin atau bertentangan dengan hukum;

**Menimbang**, bahwa mengenai pengertian **Menjual** tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan "**Menjual**" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

**Menimbang**, bahwa pengertian "**Narkotika**" berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

**Menimbang** bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap oleh Kopda Sabri karena penyalahgunaan Narkotika Yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di jalan setapak disebuah kebun coklat yang terletak di Desa Lawolatu Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngapa kab. Kolaka Utara kemudian saat Kopda Sabri melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Kopda Sabri menemukan sebuah kotak rokok terbuat dari besi berwarna merah merk Gudang Garam yang berisikan 6 sachet plastik bening berisikan Narkotika 4 (empat) sachet plastik bening kosong dari kantong belakang celananya, uang sebesar Rp. 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saat anggota polisi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) shacet plastik bening bekas isian Narkotika diduga jenis shabu 1 (satu) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing/ sendok dan 1(satu) buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam rumah terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari puang Upe untuk dijualkan;
- Bahwa saat itu terdakwa jual shabu 1 (satu) shacet kepada Olleng yaitu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang Terdakwa dapat dari Puan Upe tersebut selain untuk dijual, shabu tersebut juga terdakwa gunakan sendiri yang terdakwa ambil dari masing-masing sachet;
- Bahwa shabu yang terdakwa beli dari Puan Upe telah laku 4 (sachet) namun terdakwa tidak mendapat untung;
- Bahwa terdakwa menjualnya persachet seharga 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Puan Upe adalah 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa saat sebelum terdakwa ditangkap tersebut, terdakwa dari rumah Puan Upe membawa 7 (tujuh) sachet sabu kemudian terdakwa bertemu dengan Olleng pada hari itu ;
- Bahwa khusus untuk Olleng, terdakwa menjual sabu dengan harga Rp100.000,(seratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dengan hukuman putusan/vonis Pengadilan selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan pada tahun 2014 dalam tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri kolaka;
- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut selain kepada Olleng terdakwa juga pernah menjual kepada Habibi dan iwan dan Tore;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu Yaitu untuk mendapatkan uang tambahan dari hasil penjualan narkotika sejenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dalam hal menjual maupun memakai sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris kriminalistik disimpulkan dalam Berita acara pemeriksaan labolatoris kriminalistik Nomor Lab 536/NNF/II/2019 bahwa 1271/2019/NNF (6 (sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2832 gram), 1272/2019/NNF (1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai), 1273/2019/NNF (1 (satu) botol plastik berisi urine), 1274/2019/NNF (1 (satu) botol plastik berisi darah) mengandung metamfetamina;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut maka dengan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari puang Upe 2 (dua) hari sebelum penangkapan terdakwa yang mana shabu tersebut untuk dijual kemudian saat itu terdakwa menjual shabu 1 (satu) sachet kepada Olleng yaitu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya shabu yang terdakwa beli dari Puan Upe tersebut telah laku 4 (sachet) dengan harga persachet seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Habibi dan iwan dan Tore maka dapat disimpulkan bahwa sub unsur **Menjual** telah terpenuhi menurut hukum kemudian setelah dilakukan tes laboratorium atas barang bukti yang berupa kristal bening tersebut tersebut ternyata mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina ini masuk dalam **daftar urut nomor 61 dalam daftar narkotika golongan I** pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian telah terpenuhi sub unsur **Menjual Narkotika Golongan I**;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki izin dari yang berwenang untuk terdakwa Menjual narkotika golongan I tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menjual shabu tersebut maka dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah **terpenuhi menurut hukum** sub unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua pasal ini pun dianggap telah terpenuhi pula karena sifatnya yang alternatif tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa adalah residivis;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besaran dendanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

**Menimbang,** bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang,** bahwa atas barang bukti berupa;

- 6 (Enam) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
- 4 (Empat) sachet plastik bening kosong;
- 1 (Satu) sachet plastik bening bekas isian yang diduga Narkoba jenis shabu;
- 1 (Satu) set alat isap shabu/ bong;
- 1 (Satu) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing/sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak besi warna merah merk GUDANG GARAM;
- 1 (Satu) unit Hp merk NOKIA model RM-1134 warna hitam dengan sim card 08255243217;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna merah dengan nomor mesin HB62E-085720, nomor rangka MH1HB62127K085387;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA R15 warna merah putih dengan nomor mesin : 2PK-06-060432 nomor rangka MH32PK001FK059944;
- 6 (Enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000;
- 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000;

Atas barang bukti tersebut diatas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

**Menimbang,** bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Memperhatikan,** ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Ayung bin Lego** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 6 (enam) Sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) sachet plastik bening bekas isian yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing/sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah otak rokok terbuat dari besi warna merah merk Gudang Garam merah;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam model RM-1134 dengan Nomor Sim card 085225243217

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 diperoleh dari terdakwa;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000 diperoleh dari terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna merah nomor mesin HB62E-1085720, Nomor rangka MH1HB62127K08538;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna merah putih, nomor mesin 2PK-06-060432, nomor rangka MH32PK001FK059944

#### **Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **22 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Zain,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Ahmad Habibi Maftukhan,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.**

**Budi Prayitno,S.H.M.H.**

2.**Anjar Kumboro,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zain,S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)